

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PROSES
LEGALISASI MASYARAKAT KETURUNAN INDONESIA (RIN)
YANG BERADA DI MINDANAO SELATAN TAHUN 2016-2018**

Azizza Gusti Ayuningtyas

International Relation Department

Faculty of Social and Political

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: azizza.gusti.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

There are 8.745 Indonesian descents that have registered in Southern Mindanao but only 2.425 that finally registered as Indonesian descents, threatened with no population. The state is still the main player that the community always needs. That's where all parties will depend and take refuge for all parties that occur. That is what people in Indonesia are doing who are at risk of becoming stateless in Mindanao. Having an unclear citizenship status fosters new questions in Mindanao. Here they are, must be approved.

The Indonesian government and the Philippine government are not just silent, they are constantly trying to legalize their population. The Indonesian government in the legalization process continues to make efforts to make a policy towards Indonesian descendants(RIN) in South Mindanao so that Indonesian descendants(RIN) located in South Mindanao have legal personal data.

ABSTRAK

Ada 8.745 keturunan Indonesia yang telah terdaftar di Mindanao Selatan tetapi hanya 2.425 yang akhirnya terdaftar sebagai keturunan Indonesia, terancam tanpa populasi. Negara masih merupakan pemain utama yang selalu dibutuhkan masyarakat. Di situlah semua pihak akan bergantung dan berlindung untuk semua pihak yang terjadi. Itulah yang dilakukan orang-orang di Indonesia yang berisiko menjadi kewarganegaraan di Mindanao. Status kewarganegaraan yang tidak jelas menumbuhkan pertanyaan baru di Mindanao. Di sini mereka, harus disetujui.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina tidak hanya diam, mereka terus berusaha untuk melegalkan populasi mereka. Pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi terus melakukan upaya untuk membuat kebijakan terhadap keturunan Indonesia (RIN) di Mindanao Selatan sehingga keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan memiliki data pribadi hukum.

LATAR BELAKANG

Indonesia dan Filipina memiliki hubungan yang baik, terdapat beberapa bidang hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina diantaranya dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang keamanan, bidang kelautan, dan lainnya. Indonesia dan Filipina juga memiliki komitmen untuk mengembangkan berbagai peluang kerjasama untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua negara.

Indonesia dan Filipina juga fokus dalam menyelesaikan perundingan batas maritim, kerjasama untuk memberantas terorisme, perlindungan terhadap pekerja migran, serta kerjasama antara sub-regional *Brunei-Indonesia-Philippine-Malaysia East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* dalam mendukung kemakmuran kedua negara.

Indonesia dan Filipina sepakat untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian delimitasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antar kedua negara. Penyelesaian perbatasan ini akan semakin mempererat hubungan Indonesia dan Filipina. Perjanjian delimitasi ZEE telah ditandatangani kedua negara pada tahun 2014. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2016 dan saat ini sedang menunggu proses ratifikasi dari Filipina.¹

Kedua Menteri Indonesia dan Filipina ini berbagi pandangan mengenai perkembangan di kawasan, antara lain konsep ASEAN untuk Indo-Pasifik Cooperation dan situasi di kawasan Laut China Selatan, serta keterkaitan masalah imigran Indonesia yang sudah sangat lama bermukim di Filipina tanpa status kependudukan yang jelas.

Imigrasi merupakan perpindahan seorang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, seorang yang berpindah ke suatu negara yang dimana ia bukan warga negara dari negara tersebut di sebut dengan imigran. Imigrasi juga merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu yang terbilang pendek atau sebentar tidak dianggap sebagai seorang imigran.²

Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan imigrasi yaitu faktor pendorong dan faktor penarik (Push and Pull factor). Faktor pendorong

¹ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Sambut-70-Tahun-Hubungan-Bilateral,-Indonesia-Filipina-Eratkan-Kerja-Sama-Ekonomi.aspx> diakses pada 16 Nov. 18

² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/immigration> diakses pada 16 Nov. 18

(push factor): Semakin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan. Kemudian menyempitnya lapangan pekerjaan ditempat asal juga merupakan faktor pendorong. Adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku, yang mengganggu hak asasi penduduk di tempat asal serta alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan. Faktor penarik (pull factor): Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan juga merupakan faktor penarik dari penyebab seseorang melakukan imigrasi.

Kependudukan masyarakat Indonesia yang berada di Filipina Selatan, migrasi orang Indonesia ke pantai Filipina yang berawal sejak abad ke-17, dengan gelombang besar pertama diaspora terjadi pada awal tahun 1900-an. Perbatasan maritim berpeluang dan kedekatan pantai Mindanao menyebabkan banyak orang Indonesia menjadi anggota kelompok Sangir dan Marore dari Sulawesi Utara di Indonesia untuk pindah ke Kepulauan Balut dan Sarangani di provinsi Davao del Sur yang berada di Filipina Selatan. Kesamaan sosio-budaya dengan komunitas etnis Mindanao termasuk hubungan etnolinguistik dan jaringan keluarga dan sosial memperkuat pengembangan komunitas "transnasional" di banyak bagian Mindanao pada waktu itu.³

Keturunan dari para migran Indonesia ini (diidentifikasi sebagai Masyarakat Keturunan Indonesia [RIN]) saat ini berada di beberapa provinsi yakni di provinsi Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Sarangani, Sultan Kudarat, Cotabato Utara, dan Cotabato Selatan, dan kota-kota dari General Santos dan Davao yang berada di Filipina. Sikap orang Indonesia yang mana orang tuanya datang ke Mindanao pada tahun 1930-an tetapi mereka tidak berbicara bahasa Indonesia atau mengenal kerabat di Indonesia, mungkin benar bagi banyak orang Indonesia lainnya di wilayah tersebut. Mereka tetap

³ translate dari <https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section3/2016/06/indonesians-in-mindanao.html> diakses pada 16 Nov. 18

mempertahankan identitas mereka sebagai orang Indonesia tetapi mereka menyebut Filipina sebagai rumah mereka.⁴

Tanpa kebangsaan, mereka tidak dapat menikmati hak asasi manusia mereka, termasuk: hak atas kebebasan bergerak; pendidikan formal; akses ke layanan sosial; dan memiliki properti. Mereka sering memiliki akses yang buruk ke layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan tinggi yang terjangkau.⁵

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Model of Decision Making Process by David Easton

Model of Decision Making Process menurut David Easton, ada yang dinamakan sebuah *input* dan *output* dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (*output*) dan proses pembuatan keputusan (*input*) di dalam sistem tersebut. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal: input – sistem atau proses politik – output.

Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang otoritatif (*legitimate*) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai.

Dikasuk ini dimana adanya input dan output yang mana input ini terdiri dari support dan demand (permintaan), support dan demand ini yang dimaksud adalah pemerintah yang membuat kebijakan dan yang membuat kesepakatan termasuk juga masyarakat itu sendiri dan outputnya merupakan kebijakan yang sudah dibuat itu sendiri. Juga pada model ini menjelaskan cara, yakni melalui political processes dengan diskusi politik pemerintah dan pihak terkait karna adanya demand (permintaan) kemudian dibuat kebijakan dan implementasikan

⁴ translate dari www.unhcr.org/5416d3519.html diakses pada 16 Nov. 18

⁵ <http://unhcr.ph/news-stories/hundreds-finally-out-of-legal-limbo-in-groundbreaking-pilot-between-indonesia-the-philippines> diakses pada 19 Nov. 18

kepada masyarakat apakah kebijakan ini menanggulangi demand (permintaan) dari kebijakan itu kemudian jika dirasa kurang maka diulangi lagi kepada pembuatan kebijakan diatas, adanya seperti itu karna kebijakan yg ada tidak dapat menanggulangi demand yang ada.

Adanya pemerintah serta imigrasi filipina menegaskan peraturan untuk warga yang tinggal lebih dari 59 hari harus memiliki dokumen kelahiran yang membuat masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan kemudian mendesak munculnya demand (permintaan) untuk adanya kebijakan, kemudian direspon oleh pemerintah yakni kementerian dan kemudian membentuk kebijakan tersebut dan kebijakan tersebut disahkan oleh komisi 1 DPR RI dan kemudian kebijakan tersebut ditransformasikan kepada KJRI untuk disahkan dan direalisasikan. Kemudian dirasa dari kebijakan yang dibuat tidak memenuhi demand maka dilakukan lagi pembuatan kebijakan-kebijakan lainnya yang nantinya dapat menjawab dan mengatasi demand yang ada.

2. Konsep Legalitas dari Robert O. Keohane

Legalisasi menurut Robert O. Keohane adalah bagaimana keputusan bersama dari negara-negara yang terlibat didalamnya dapat membentuk perjanjian kerjasama internasional. Kemudian dalam kerjasama ini terdapat derajat hukum internasional yang dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh negara-negara tersebut. Dengan konsep ini, dapat dilihat tingkat legalisasi sebuah kerjasama internasional dari bentuknya yang paling kuat (*rigid*) hingga paling lemah (*weak*). Dengan melihat tingkat legalisasi, dapat dijelaskan mengapa aktor-aktor dalam hubungan internasional memilih untuk membuat institusi yang terlegalisasi dalam hukum internasional beserta tingkat legalisasinya.

Konsep legalisasi juga melihat konsekuensi terhadap aktor-aktor yang terlibat dari bentuk atau tingkatan derajat legalisasi yang dipilih. Tingkatan legalisasi disini terbagi dua yaitu *soft law* atau *hard law*. Sebagai parameter dalam mengukur tingkat legalisasi dari sebuah perjanjian atau kerjasama internasional, terdapat 3 dimensi yang harus dilihat antara lain *Obligasi, Delegasi dan Presisi*.⁶

⁶ J.L. Goldstein, M. Kahler, R.O. Keohane & A.M. Slaughter. 2011. *Legalization and World Politics : The Concept of Legalization*. The MIT Press. Cambridge., hal. 17-24

Semakin tinggi tingkat dimensi *obligasi, presisi dan delegasi* maka semakin tinggi pula legalisasi suatu hukum internasional. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat ketiganya, maka semakin rendah pula tingkat legalisasinya. Ketiga dimensi ini tidak bisa dilihat sebagai faktor tunggal yang menentukan bentuk legalisasi. Masing- masing aspek tersebut bisa memiliki tingkatan atau derajat yang rendah atau tinggi secara tunggal, namun untuk melihat tingkat legalisasi sebuah hukum internasional dipahami sebagai suatu proses yang meliputi rangkaian kesatuan yang multidimensional. Disebut *hard law* yang ideal jika ketiga disebut tersebut tinggi.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan warga Negara Indonesia yang berada di Filipina, khususnya permasalahan status para WNI pemukim ilegal terlihat dalam bagaimana pemerintah Indonesia yang berada di Filipina melakukan upaya legalisasi untuk mengatasi status para WNI pemukim ilegal tetapi dengan prosedur tetap penanganan WNI bermasalah yang ada. Upaya tersebut pun tidak luput dari adanya keinginan dari para masyarakat keturunan Indonesia (RIN) sendiri yang masih memiliki kesadaran hukum. Tentunya bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi ini terus melakukan upaya upaya untuk membuat kebijakan kebijakan terhadap masyarakat keturunan indonesia(RIN) yang berada di Mindanao Selatan agar masyarakat keturunan indonesia(RIN) yang berada di Mindanao Selatan ini agar memiliki data diri yang legal. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi masyarakat keturunan indonesia (RIN) yang berada di mindanao selatan dengan,

1. Kebijakan Awal Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina

Pada tahun 1956, pemerintah Indonesia dan Filipina membuat sebuah persetujuan terkait warga negaranya yang secara tidak sah berada di kedua negara tersebut.⁷ Peraturan ini dibuat berdasarkan fakta bahwa masyarakat kedua negara tersebut, beratus tahun yang lalu, sudah bermobilisasi satu sama lain secara

⁷ Indonesia dan filipina. (1956). Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia dan Republik Filipina. Jakarta

tradisional. Fenomena ini yang memberikan dampak lahirnya masyarakat keturunan yang berada tidak sah diantara kedua negara ini. Peraturan tersebut berisi tentang seperangkat persetujuan terkait penanganan dan perlakuan terhadap masyarakat kedua negara tersebut.

Ditandatangani pada tahun 1956 di Jakarta, peraturan ini menjadi fondasi pertama bagi kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan yang mengikat kedua negara tersebut bahkan sebelum lahirnya negara itu sendiri. Indonesia menyepakati setiap poin persetujuan dengan Filipina pada tahun 1956, namun baru pada tahun 1978 Indonesia mengeluarkan kebijakan resminya untuk menanggulangi permasalahan ini.⁸ Upaya tersebut adalah pendaftaran dan registrasi ulang warga negara Indonesia yang berada di Filipina. Pada dasarnya, Filipina merupakan pihak yang pertama kali melakukan tindakan untuk menangani permasalahan ini, yakni upaya yang dilakukan pada tahun 1972. Ada pula dua tindakan sukarela yang dilakukan untuk memulangkan warga negara Indonesia kembali ke Indonesia pada tahun 1976 dan 1977 dengan masing-masing memulangkan 452 dan 432 warga.

Sedangkan Indonesia sendiri baru memulai langkah pada tahun 1978 dengan pendataan ulang guna validisasi data. Upaya pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City tersebut terus berlangsung sampai pada tahun 1993 dimana diantara tahun 1978 hingga 1993 pemerintah Filipina dan sukarelawan telah bergerak pula untuk menangani permasalahan ini. Upaya Indonesia pada tahun 1993 berupa upaya repatriasi dalam bentuk transmigrasi kepada warga negara Indonesia di Mindanao. Namun kebijakan Indonesia tersebut tidak menghasilkan progress apapun. Sedangkan di lain sisi, Filipina telah menerapkan kebijakan Closing Our Eyes terhadap warga negara Indonesia yang ilegal tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1995, Indonesia kembali menggandeng Filipina untuk bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Komite bersama kerjasama bilateral diselenggarakan di Manila. Pertemuan pertama ini menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk mengadakan survey bersama terhadap masyarakat keturunan Indonesia di Filipina, khususnya di Mindanao.

⁸ Madjid, A. A. (2016, September 12). Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao.

Namun, kebijakan ini kembali tidak menghasilkan output . Pada tahun 1995 sampai 1996, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 396 masyarakat keturunan Indonesia kembali ke Indonesia. Upaya ini merupakan hasil inisiatif pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City tanpa campur tangan Filipina. Repatriasi ini ditujukan ke Pulau Talaud dan Maluku Utara sebagai daerah Indonesia yang paling dekat dengan Mindanao.

Kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dengan Filipina kembali berlanjut pada pertemuan kedua Komisi Bersama Kerjasama Bilateral di Jakarta pada bulan Februari 1998. Pertemuan kedua negara ini menghasilkan kesepakatan untuk menawarkan pilihan bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk melakukan repatriasi, legalisasi dokumen, atau naturalisasi dan berintegrasi dengan masyarakat lokal. Ketiga pilihan ini ditawarkan untuk ditentukan secara bebas bagi setiap individu masyarakat keturunan Indonesia. Namun seperti yang diutarakan pada sebelumnya, hasil dari pertemuan kedua komisi bersama kedua negara ini tidak menghasilkan produk yang signifikan. Proses pemecahan masalah berakhir di poin legalisasi, sedangkan repatriasi dan naturalisasi tidak berjalan dengan semestinya. Walaupun begitu, berdasarkan survey yang dilakukan KJRI pada saat itu, masyarakat keturunan Indonesia tetap memberikan pilihan mereka. Hasil dari pilihan tersebut yakni sejumlah 1783 warga memilih untuk repatriasi, 3672 memilih untuk legalisasi dokumen, 256 memilih untuk naturalisasi, dan sisanya sejumlah 1158 tidak memberikan pilihan. Namun dikarenakan adanya kendala seperti keterbatasan dana dan terhambatnya proses persetujuan dari birokrasi pemerintah Filipina, maka upaya ini tidak berjalan dengan baik.

2. Kebijakan Pembagian Alien Certificate of Registration (ACR)

Tidak berhenti disitu, pemerintah Indonesia kembali memberikan upaya untuk mengurangi angka masyarakat keturunan Indonesia yang menetap, khususnya di Mindanao. Hal ini terbukti dengan diberikannya bantuan pembayaran Alien Certificate of Registration (ACR) bagi masyarakat keturunan Indonesia pada tahun 2004 sampai 2007. Terdapat kurang lebih 1000 warga yang mendapatkan bantuan pembayaran ACR. Dengan diserahkannya ACR kepada

masyarakat keturunan Indonesia tersebut, status mereka naik menjadi pendatang legal di Filipina.⁹

Status legal ini merupakan implementasi dari proses Legalisasi, hasil dari pertemuan kedua Komisi Bersama Kerjasama Bilateral Indonesia dan Filipina. Pemberian bantuan ACR bagi masyarakat keturunan Indonesia ini merupakan sebuah bantuan yang memiliki efek ketergantungan. ACR merupakan sebuah surat ijin menetap yang harus diperbarui dalam kurun waktu tertentu. Ketika masyarakat keturunan Indonesia memiliki ACR dan tidak memanfaatkan status legalnya dengan baik untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, maka memperbarui ACR adalah hal yang mustahil. Sebagai masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan (under poverty), sulit bagi masyarakat keturunan Indonesia untuk memperpanjang ACR dalam skala waktu tertentu untuk setiap individu. Jika dalam sebuah keluarga memiliki lima ACR untuk lima individu, maka kelima ACR harus diperbaharui pula. Hal ini tentu memberatkan masyarakat keturunan Indonesia. Akibatnya, sampai saat ini masih ada saja masyarakat keturunan Indonesia yang belum terdaftar secara legal dan kembali menjadi masyarakat yang bersiko stateless

3. Kebijakan Mengeluarkan Surat Penegasan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SPKRI)

Kebijakan ataupun upaya terbaru yang dikeluarkan oleh KJRI Davao City merupakan sebuah kebijakan registrasi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Kebijakan ini merupakan kebijakan multi aktor dimana didalamnya, tidak hanya pemerintah lokal Indonesia dan pemerintah lokal Filipina yang bekerjasama, namun juga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diwakili oleh UNHCR sebagai lembaga yang menaungi permasalahan ini. Pemerintah lokal Indonesia tidak hanya diwakili oleh KJRI, namun juga oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan representasi dari pemerintah daerah Indonesia yang wilayahnya paling dekat dengan Mindanao tempat bermukimnya masyarakat keturunan Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini merupakan pemerintah daerah pertama Indonesia yang termasuk dalam

⁹ KJRI, D. C. (2006). Menyibak Tabir WNI. Davao City

bagian komite penyelesaian permasalahan ini. Kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2011 ini merupakan hasil dari pertemuan Komite Bersama Kerjasama Bilateral Indonesia dan Filipina dan bertugas untuk melakukan survey dan registrasi ulang masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Dalam kebijakan ini, pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina menggandeng berbagai pihak untuk mendata ulang masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao guna mengidentifikasi status kewarganegaraannya mereka serta membantu dalam proses penentuan kewarganegaraannya sesuai dengan aturan kewarganegaraan yang berlaku di kedua negara.

Dalam kebijakan ini, terdapat lima proses atau skema yang akan diberlakukan bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk mendapatkan data yang valid. Kelima proses ini yakni, Orientasi, Penyambutan, Verifikasi Data, Registrasi, dan Konseling. Dalam menjalankan proses ini, KJRI Davao City bekerjasama dengan UNHCR, Department of Justice of Philippine, Bureau of Immigration of Philippine, Public Attorney Office, UNHCR, dan LSM PASALI. Orientasi, merupakan tahapan pertama dalam upaya penanganan yang dimulai tahun 2011 ini. Pada tahapan ini, sesuai dengan namanya, masyarakat keturunan Indonesia akan ditempatkan secara berkelompok untuk mengikuti orientasi atau pengenalan terkait alur, sistematika, maupun hal-hal teknis seputar registrasi tersebut.

Penyambutan, merupakan tahapan kedua yang berisi seputar pelayanan kepada masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang hadir namun memiliki keterbatasan fisik atau kemampuan. Pada tahapan ini, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao akan dibimbing dan didampingi untuk bisa mendapatkan informasi yang sepadan dengan masyarakat keturunan Indonesia lainnya. Bahan bacaan seputar pentingnya kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara juga dibagikan pada tahapan ini.

Verifikasi Data, merupakan tahapan dimana masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao akan menunjukkan dokumen dokumen yang dimiliki seputar identitas dan kewarganegaraannya, seperti paspor, akta kelahiran, kartu penduduk, kartu pemilih, dan lain sebagainya. Tim yang melakukan verifikasi

akan memeriksa keaslian dan masa berlaku tersebut guna membantu data dalam penentuan kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia.

Registrasi, merupakan tahapan keempat dan inti dari upaya penanganan permasalahan ini. Tahapan ini akan mendata setiap identitas dan data pribadi masyarakat keturunan Indonesia, informasi mengenai keluarga (ayah, ibu, istri/suami, dan anak), asal-usul, dan pekerjaan mereka. Pengambilan data biometrik seperti foto dan sidik jari juga akan didata dalam tahapan registrasi ini. Dalam tahapan inilah akan dianalisis kasus kewarganegaraan pada masing-masing masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao khususnya yang beresiko stateless. Tahapan terakhir dalam upaya ini adalah tahapan konseling. Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao akan bertemu langsung dengan pejabat terkait untuk berdiskusi terkait status kewarganegaraan mereka. Pemberian pemahaman terkait pentingnya kewarganegaraan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara juga disampaikan secara langsung dalam tahapan ini.

Upaya terbaru yang masih merupakan bagian dari upaya yang dilaksanakan tahun 2011 adalah Solusi Permanen bagi PIDs. Menurut salah seorang Staf Teknis Imigrasi KJRI Davao City, upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait belum mampu memberikan solusi permanen bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao.¹⁰ Upaya yang telah dilakukan hanya sebatas untuk memperkuat kehidupan masyarakat keturunan Indonesia dalam bertahan hidup di Filipina.

Sementara upaya yang substansial yang berasal dari ketidakjelasan status kewarganegaraan belum disentuh oleh pihak terkait. Sehingga pada bulan Maret 2016, pemerintah Filipina bersama dengan pihak terkait yakni pemerintah lokal Filipina dan pemerintah lokal Indonesia, mengeluarkan sebuah kebijakan bersama yang bersifat permanen untuk menetapkan dan memberikan kejelasan pada status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Upaya ini disebut sebagai Pilot Solution Mission. Solusi ini dimulai dari menelaah kasus dan problematika setiap masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao bersamaan dengan keunikan masing-masing kasus yang dimiliki setiap individu. Berdasarkan

¹⁰ Agus Abdul Majid. 2016. Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan Bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao. 2016

data yang diperoleh, maka terdapat dua tahapan besar solusi misi dari penanganan permasalahan ini. Kedua tahapan besar ini akan dijalankan dua kali dalam satu tahun. Pertama, merupakan solusi yang berupa pemberian kejelasan status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, yakni jelas dengan status Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Filipina. Penelaahan berdasarkan aturan tentang kewarganegaraan masing-masing negara. Kedua, merupakan solusi bagi permasalahan yang memiliki tingkat komplikasi tinggi.

Sebagai langkah akhir dari upaya yang dimulai tahun 2011 tersebut, terdapat serangkaian pilihan solusi kepada masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pilihan solusi ini, menurut Agus Majid sebagai petugas imigrasi yang mebidangi masalah ini, merupakan pilihan solusi yang bersifat permanen dengan harapan akan mampu menyelesaikan permasalahan ini untuk seterusnya. Pilihan solusi masih dalam proses persiapan dengan berkordinasi dengan berbagai pihak.¹¹

4. Kebijakan Pemberian Paspor Gratis

Pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi ini terus melakukan upaya upaya untuk membuat kebijakan kebijakan terhadap masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan agar masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan ini agar memiliki data diri yang legal. Upaya selanjutnya setelah menurunkan Surat Penegasan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SPKRI) dan juga masih dirasa kurang dalam mengatasi masalah data kependudukan masyarakat keturunan indonesia (RIN) pada tahun 2016 lalu bersama UNHCR kemudian pemerintah Indonesia memberikan paspor bagi keturunan Indonesia yang tinggal di Filipina Selatan. Pemberian paspor itu mengesahkan mereka menjadi warga negara Indonesia (WNI). Ribuan keturunan Indonesia itu kerap disebut warga lokal Filipina sebagai Suku Sangir. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menyebut mereka sebagai Persons of Indonesian Descent (PID), yang menurut sejarah telah hijrah ke Filipina Selatan dari Sulawesi Utara sejak puluhan tahun lalu.

¹¹ Madjid, A. A. (2016, September 12). Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao.

Secara simbolik, pada 3 Januari 2018 Menlu RI telah menyerahkan 300 paspor Indonesia kepada warga keturunan Indonesia. WNI keturunan tersebut sudah menetap bertahun-tahun di Filipina, namun tidak memiliki ketetapan status kewarganegaraan. Pemberian paspor ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk peningkatan perlindungan WNI di luar negeri, karena para PIDs tersebut selama ini tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan identitas apapun, baik dari Filipina maupun Indonesia. Konsulat Jenderal Davao City bersama dengan otoritas Filipina dan UNHCR mendata ada 8.745 PIDs yang tersebar di delapan provinsi di Filipina Selatan dan 2.425 di antaranya telah diberikan Surat penegasan Kewarganegaraan Indonesia (SPKI). Keturunan Indonesia ini sebenarnya telah lama diketahui keberadaannya oleh pemerintah sejak lama. Para PID itu dikabarkan bermigrasi ke Filipina Selatan sejak nenek moyang mereka, yang kala itu berprofesi sebagai pelaut dan nelayan yang kerap menjelajahi Laut Sulawesi dan Laut Sulu.

Seiring berjalannya waktu, para keturunan Indonesia itu mulai menempati pulau-pulau di sekitar Laut Sulu, Kepulauan Mindanao. Pola perpindahan ini disebut terjadi jauh sebelum Indonesia dan Filipina mulai menetapkan perbatasan antara kedua negara. Namun, belakangan ini pemerintah baru gencar merampungkan kejelasan status mereka. Pendataan dan penegasan status bukan merupakan proses yang mudah. Alhamdulillah, dengan upaya keras akhirnya hal ini dapat kita lakukan. Upaya panjang serta tidak kenal lelah ini menunjukkan upaya Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan maksimal bagi warganya yang tinggal di luar negeri.¹²

KESIMPULAN

KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan ini. Upaya tersebut dimulai sejak tahun 1978 sampai saat ini. Kebijakan demi kebijakan terus digulirkan dengan hanya satu tujuan, mengentaskan angka masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi stateless. KJRI Davao City

¹² <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180103154624-106-266434/ribuan-keturunan-indonesia-di-filipina-resmi-jadi-wni> diakses pada 14 juni 2019

mengeluarkan kebijakan-kebijakan berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku bagi KJRI Davao City. Aturan tersebut bersumber dari aturan internal yang merupakan amanat dari konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari perubahan internal atau struktural dalam Model Adaptiv. Aturan lainnya bersumber dari kesepakatan dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Proses legalisasi dari pemerintah Indonesia dari hanya menjadi Orang keturunan Indonesia (RIN) untuk akhirnya menjadi terdaftar setelah Pemerintah Indonesia Memberi mereka "Surat Penegasan Kewarganegaraan Republik Indonesia" untuk 2435 keturunan Indonesia. Penulis menemukan sampai pada tesis ini telah menulis bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan 1.259 paspor untuk warga negara Indonesia dan masih setengah proses memaafkan semua legalisasi keturunan Indonesia dengan memberi mereka paspor.

Dimulai sejak 1675 migrasi keturunan Indonesia dari Sulawesi Utara dan sekitarnya atau pada waktu itu masih disebut sebagai orang Nusantara telah menunjukkan hubungan antara Indonesia dan Filipina telah terjadi sejak berabad-abad. Migrasi keturunan Indonesia dari Sulawesi Utara sampai sekarang masih terjadi berdasarkan data terakhir dari konsulat jenderal 8745 Orang mendaftarkan diri sebagai keturunan Indonesia, dan lebih dari itu mungkin tidak terdaftar di Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Masalah keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao Selatan umumnya mereka menjalankan migrasi dengan menggunakan perahu pompa dan perahu nelayan dan melakukannya dengan menggunakan rute leluhur atau rute hitam karena kurangnya dokumen hukum yang harus mereka buat, karna tidak akan mendapatkan izin memasuki Filipina dari stasiun perbatasan. Kurangnya dokumen hukum dari keturunan Indonesia membuat Pemerintah Indonesia membantu mereka dengan memberikan paspor sebagai tindakan untuk membuat mereka menjadi warga negara Indonesia yang sah bersama dengan Visa sebagai izin yang ada sebagai salah satu pencapaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat keturunan Indonesia yang ada di Mindanao.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Sambut-70-Tahun-Hubungan-Bilateral,-Indonesia-Filipina-Eratkan-Kerja-Sama-Ekonomi.aspx>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/immigration>

<https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section3/2016/06/indonesians-in-mindanao.html>

www.unhcr.org/5416d3519.html

<http://unhcr.ph/news-stories/hundreds-finally-out-of-legal-limbo-in-groundbreaking-pilot-between-indonesia-the-philippines>

J.L. Goldstein, M. Kahler, R.O. Keohane & A.M. Slaughter. 2011. *Legalization and World Politics : The Concept of Legalization*. The MIT Press. Cambridge., hal. 17-24

Indonesia dan Filipina. (1956). *Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Didalam Republik Indonesia dan Republik Filipina*. Jakarta

Madjid, A. A. (2016, September 12). *Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao*.

KJRI, D. C. (2006). *Menyibak Tabir WNI*. Davao City

Agus Abdul Majid. 2016. *Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan Bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao*. 2016

Madjid, A. A. (2016, September 12). *Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao*.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180103154624-106-266434/ribuan-keturunan-indonesia-di-filipina-resmi-jadi-wni>